

Sh. W. Tjundjaja

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KEMENTERIAN PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KUDAL 11000, KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 1013 19.0/3-87

Tema dan Sub :

Pemberian Izin kepada Yayasan/Tadan Perorangan Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KUDAL 11000, KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
- d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d atas, perlu menetapkan pemberian izin kepada Yayasan/Tadan Perorangan Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 20 Desember 1985, Nomor 0374/U/1985
2. tanggal 14 Maret 1986, Nomor 0173/U/1986
3. tanggal 12 Juli 1986, Nomor 0304/U/1986
4. tanggal 28 Desember 1986, Nomor 0340/U/1986
5. tanggal 28 Desember 1986, Nomor 0387/U/1986.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 010/U/Kep/I.83
2. tanggal 27 Februari 1983, Nomor 019/U/Kep/I.83
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/U/Kep/I.83.

Memperhatikan : Sasaran dan Pendapat Kepala Kantor Depdikbu Kecamatan, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- P e r t a m a : Memberi izin kepada Yayasan/Manajemen Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.
- K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut:
- Lampiran I Kabupaten Sangir Talang
 - Lampiran II Kabupaten Minahasa
 - Lampiran III Kabupaten Bolaang Mongondow
 - Lampiran IV Kabupaten Gorontalo
 - Lampiran V Kotamadya Manado
 - Lampiran VI Kotamadya Gorontalo.
- K e e n a n : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

K e t u j u h :

K e t u j u h : Keputusan ini terhitung sejak tahun disirikan dan ditetapkan pada tanggal tersebut di atas ini dan jika dikoradisi hari terdapat - kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o

Pada tanggal : 22 Desember 1987



TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta.
6. Gubernur NDM Tkt. I Prop. Sulut. di Manado.
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotanya di Prop. Sulut.
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan di Prop. Sulut.
9. Ketua GOPTKI Propinsi Sulawesi Utara.
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak di Propinsi Sulawesi Utara.

1	1	3	1	3	1	4	1	5
XII. Kec. Langowan.								
1.	TK	GMIM 147	Sumayar	Sumayar	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM			1983
2.	TK	GMIM 148	"Sion"	Manombo		sda		1983
3.	TK	GMIM 149	"Sion"	Atep		sda		1983
4.	TK	GMIM 150	"Lidya"	Moongan		sda		1973
5.	TK	GMIM 151	"Nazareth"	Winebetan		sda		1974
6.	TK	GMIM 152	"Ora Et L"	Karendoran		sda		1973
7.	TK	GMIM 153	"Nafiri"	Walo Angko		sda		1974
8.	TK	GMIM 154	"Immanuel"	Toraget		sda		1972
9.	TK	GMIM 155	"Ester"	Tamaratas		sda		1963
10.	TK	GMIM 156	"Sion"	Tumpang		sda		1974
11.	TK	GMIM 157	"Selati"	Amongena II		sda		1982
12.	TK	GMIM 158		Among		sda		1980
13.	TK	GMIM 301	Koyawas	Koyawas		sda		1983
14.	TK	GMIM 302	"Matuari"	Karumanga		sda		1977
15.	TK		Melania	Koyawas	Dinas Pendidikan Katolik			1953
16.	TK		Kinangang	Taraitak	Dharma Wanita			1973
17.	TK		Pertivi	Pajumba	Dharma Wanita			1983
18.	TK		Kapilangkor	Lovina	Dharma Wanita / PKK			1974
19.	TK		Dharma Wanita	Wintakan	Dharma Wanita / PKK			1978
20.	TK		Karangan	Kanyuran Atas	Dharma Wanita / PKK			1979
21.	TK		Pinasasani	Raringis	Dharma Wanita / PKK			1977
22.	TK		Tumpang	Taraitak	Dharma Wanita / PKK			1983
23.	TK		Sitau Tindu Tungu T	Moongan	Dharma Wanita / PKK			1973
24.	TK		Amogotah	Tumpang	Dharma Wanita / PKK			1983
25.	TK		Dharma Wanita	Wileure	Dharma Wanita / PKK			1983
26.	TK		Pajar	Tounelet	Dharma Wanita / PKK			1983
27.	TK		Karya Bakti	Tamaratas	Dharma Wanita / PKK			1983
28.	TK		Gembir	Amongena I	Dharma Wanita / PKK			1983
29.	TK		Tunas Tep	Amongena I	Dharma Wanita / PKK			1983
30.	TK		Karangan Bita	Paslaten	Dharma Wanita / PKK			1982
31.	TK		Sinar	Wintakan	Dharma Wanita / PKK			1984
32.	TK		Gideon	Kanyuran B.	Dharma Wanita / PKK			1986
33.	TK		GMIM Taraitak	Taraitak	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM			1987
34.	TK		Dharma Wanita	Atep	Dharma Wanita / PKK			1987
35.	TK		Tumpang	Tumpang	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM			1981

XIII. Kec. Sander.

1.	TK	GMIM 176	Nazareth	Lolongan A.	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM			1964
2.	TK	GMIM 177	Eben Meyer	Lelien		sda		1969
3.	TK	GMIM 178	Sion	Tounelet		sda		1971
4.	TK	GMIM 179	Immanuel	Sondangan		sda		1971
5.	TK	GMIM 180	Betlehem	Kumeran		sda		1971
6.	TK	GMIM	Laborn	Ranunan		sda		1984

XIV. Kec. Tazekah.

1.	TK	GMIM 182	Dorkas	Wito Lapi	Dinas Pendidikan Persekolahan GMIM			1962
2.	TK	GMIM 183	Barua	Rumong Atas		sda		1966
3.	TK	GMIM 184	Tumantung	Tumantung		sda		1963
4.	TK	GMIM 185	Korong	Korong		sda		1966
5.	TK	GMIM 186	Nafiri Sion	Warak		sda		1969
6.	TK	GMIM 187	Kanyan	Kanyan		sda		1972
7.	TK	GMIM 188	B-itani	Pinamangan		sda		1978
8.	TK	GMIM 189	Immanuel	Pinsapangkor		sda		1964
9.	TK	GMIM 190	Efata	Suluun I		sda		1961
10.	TK	GMIM 191	Maranatha	Lansot		sda		1966
11.	TK	GMIM 275	Suluun II	Suluun II		sda		1984
12.	TK		Dharma Wanita	Talited	Dharma Wanita			1974
13.	TK		Dharma Wanita	Kroya	Dharma Wanita			1972